BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
NOMOR : 440 / 134 / DINKES

TENTANG

PENETAPAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN BERDASARKAN KATEGORI PUSKESMAS DI KABUPATEN BANGGAI

BUPATI BANGGAI,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat yang menyebutkan dalam rangka pemenuhan pelayanan kesehatan, puskesmas dikategorikan berdasarkan Karakteristik Wilayah Kerja dan Kemampuan Pelayanan;

b. bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Kabupaten Banggai perlu menetapkan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Kategori Puskesmas;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Kategori Puskesmas di Kabupaten Banggai;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

3. Undang-Undang Nomor 126 Tahun 2024 tentang Kabupaten Banggai di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024

Nomor 312, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7063);

4. Undang – Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
5. Undang–Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 16);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1039);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN BERDASARKAN KATEGORI PUSKESMAS DI KABUPATEN BANGGAI.

KESATU : Penetapkan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Kategori Puskesmas di Kabupaten Banggai dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Fasilitas Pelayanan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan dengan mempertimbangkan :

a. karakteristik Wilayah Kerja Terpencil dan Sangat Terpencil memenuhi kriteria :
   1. berada di daerah pedalaman, pegunungan, atau pesisir;
   2. berada dipulau kecil atau gugus pulau;
   3. berada diwilayah rawan bencana alam baik gempa, tanah longsor, maupun gunung api;
   4. akses transportasi umum rutin (darat/air/udara) dari ibukota kabupaten 1 (satu) kali dalam 1 (satu) minggu;
   5. jarak Tempuh Pulang pergi dari ibukota kabupaten dengan menggunakan transportasi umum rutin (darat/air) meerlukan waktu lebih dari 6 jam;
   6. transportasi yang ada sewaktu-waktu dapat terhalang iklim atau cuaca;
   7. kesulitan pemenuhan bahan pokok; dan
   8. kondisi keamanan yang tidak stabil.
b. karakteristik wilayah kerja Perkotaan memenuhi kriteria :
   1. aktivitas penduduknya lebih dari 50% (lima puluh per seratus) pada sektor non agraris, terutama Industri, perdagangan dan jasa;

2. memiliki fasilitas perkotaan antara lain sekolah radius 2,5 km, pasar radius 2 km, memiliki rumah sakit radius kurang dari 5 km, atau memiliki hotel;
3. memiliki kepadatan penduduk kurang dari 1.250 per km²; dan
4. terdapat akses jalan raya dan transportasi menuju fasilitas perkotaan.

c. karakteristik wilayah kerja Pedesaan memenuhi kriteria :
1. aktivitas penduduknya lebih dari 50% (lima puluh per seratus) pada sektor agraris atau maritim;
2. memiliki fasilitas antara lain sekolah radius lebih dari 2,5 km, dan pasar radius lebih dari 2 km, rumah sakit radius lebih dari 5 km, tidak memiliki fasilitas berupa hotel;
3. memiliki kepadatan penduduk kurang dari 1.250 km²; dan
4. terdapat akses jalan dan transportasi menuju fasilitas.

KETIGA : pada saat ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Banggai Nomor 440/652/Dinkes tanggal 5 Januari 2023 tentang Penetapan Fasilitas Pelayanan Kesehatan berdasarkan Kategori Puskesmas di Kabupaten Banggai dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal 6 Januari 2025

BUPATI BANGGAI,

BUPATI BANGGAI

AMIRUDIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI
NOMOR 440 / 139 / DINKES
TENTANG
PENETAPAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN BERDASARKAN KATEGORI PUSKESMAS DI KABUPATEN BANGGAI

PENETAPAN FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN BERDASARKAN KATEGORI PUSKESMAS DI KABUPATEN BANGGAI

NO.	NAMA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	ALAMAT	NOMOR REGISTRASI BARU	KEMAMPUAN PELAYANAN KESEHATAN	KARAKTERISTIK WILAYAH KERJA
1	UPTD PUSKESMAS NUHON	JL.KESEHATAN, DESA TOMEANG KEC. NUHON	1070209	RAWAT INAP	SANGAT TERPENCIL
2	UPTD PUSKESMAS SAITI	DESA SAITI KEC. NUHON	1070208	NON RAWAT INAP	SANGAT TERPENCIL
3	UPTD PUSKESMAS SIMPANG RAYA	JL.TRANS DESA SUMBER MULYA	1070213	RAWAT INAP	SANGAT TERPENCIL
4	UPTD PUSKESMAS TIKUPON	DESA TIKUPON KEC. BUALEMO	1070217	NON RAWAT INAP	SANGAT TERPENCIL
5	UPTD PUSKESMAS BUALEMO	JL.TADULAKO NO.18,BUALEMO KEC. BUALEMO	1070216	RAWAT INAP	SANGAT TERPENCIL
6	UPTD PUSKESMAS TEKU	JL. BAKTI HUSADA, KEC. BALANTAK UTARA	1070223	NON RAWAT INAP	SANGAT TERPENCIL
7	UPTD PUSKESMAS BALANTAK	JL. BAKTI HUSADA NO.04, KEC. BALANTAK	1070222	RAWAT INAP	SANGAT TERPENCIL
8	UPTD PUSKESMAS BALANTAK SELATAN	JL.WANI-WANI NO.1 KEC. BALANTAK SELATAN	1070224	NON RAWAT INAP	SANGAT TERPENCIL
9	UPTD PUSKESMAS MANTOK	JL. POROS LUWUK-BALANTAK DESA SOBOL BARU	1070219	RAWAT INAP	SANGAT TERPENCIL
10	UPTD PUSKESMAS PAGIMANA	JL. MAWAR NO.2, KEC. PAGIMANA	1070215	RAWAT INAP	SANGAT TERPENCIL
11	UPTD PUSKESMAS LOBU	DESA LOBU, KEC. LOBU	1070218	NON RAWAT INAP	SANGAT TERPENCIL
12	UPTD PUSKESMAS SINORANG	JL.TRANS OMBOLU DESA BONEBALANTAK, KEC. BATUI	1070205	RAWAT INAP	SANGAT TERPENCIL
13	UPTD PUSKESMAS TOILI II	JL. BRAWIJAYA NO.03 DESA MARGAKENCANA KEC. TOILI	1070201	RAWAT INAP	SANGAT TERPENCIL

NO.	NAMA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN	ALAMAT	NOMOR REGISTRASI BARU	KEMAMPUAN PELAYANAN KESEHATAN	KARAKTERISTIK WILAYAH KERJA
14	UPTD PUSKESMAS TOILI III	JL.I GUSTI NGURAH RAI DESA SINDANG SARI , KEC. TOILI BARAT	1070202	RAWAT INAP	SANGAT TERPENCIL
15	UPTD PUSKESMAS POH	DESA POH. KEC. PAGIMANA	1071366	NON RAWAT INAP	SANGAT TERPENCIL
16	UPTD PUSKESMAS TANGEBAN	JL. APONO NO.3 KEC. MASAMA	1070221	RAWAT INAP	TERPENCIL
17	UPTD PUSKESMAS HUNDUHON	JL. IPUNG MANG, DESA HUNDUHON, KEC. LUWUK TIMUR	1070214	RAWAT INAP	TERPENCIL
18	UPTD PUSKESMAS BATUI	JL. MUTIARA NO.174, KEL. TOLANDO, KEC. BATUI	1070204	RAWAT INAP	TERPENCIL
19	UPTD PUSKESMAS TOILI I	DESA SLAMET HARJO KEC. MOILONG , 94765	1070203	RAWAT INAP	TERPENCIL
20	UPTD PUSKESMAS BONEBOBAB AKAL	JL. POROS LUWUK-BALANTAK DESA BONEBAKAL	1070220	RAWAT INAP	TERPENCIL
21	UPTD PUSKESMAS SIMPONG	JL. PULAU SAMOSIR NO.1 LUWUK KEL. SIMPONG, KEC. LUWUK 94715	1070213	RAWAT INAP	PERKOTAAN
22	UPTD PUSKESMAS KAMPUNG BARU	JL.G. LOMPOBATANG NO.11, KEC. LUWUK 94714	1070212	RAWAT INAP	PERKOTAAN
23	UPTD PUSKESMAS BUNTA	KEL. BUNTA, KEC. BUNTA	1070206	RAWAT INAP	PEDESAAN
24	UPTD PUSKESMAS TOIMA	DESA TOIMA, KEC. BUNTA	1070207	NON RAWAT INAP	PEDESAAN
25	UPTD PUSKESMAS NAMBO	DESA LUMBE KEC. NAMBO	1071294	RAWAT INAP	PEDESAAN
26	UPTD PUSKESMAS BIAK	DESA BIAK, KEC. LUWUK UTARA	1071293	NON RAWAT INAP	PEDESAAN
27	UPTD PUSKESMAS KINTOM	JL.S. AMIR, KEC. KINTOM 94761	1070211	RAWAT INAP	PEDESAAN

BUPATI BANGGAI,

BUPATI BANGGAI

AMIRUDIN